



**P U T U S A N**

Nomor 0099/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

(|Ö|á X | z ~ Ö|ã X| ~ç| Ä

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara Cerai  
Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Tapir,  
Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat,  
semula disebut sebagai Tergugat sekarang  
Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano,  
Kabupaten Sumbawa Barat, semula disebut sebagai  
Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Tlg,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan

1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Senin 14 Juli 2014 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Tlg tanggal 01 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 21 Juli 2014 dan telah diterima pada Pengadilan Agama Taliwang tanggal 21 Juli 2014 serta telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Juli 2014. Sementara Terbanding sampai dengan perkara ini diperiksa pada tingkat banding tidak mengajukan Kontar Memori Banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Tlg tanggal 01 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriah dalam perkara a quo serta berkas-berkas lain yang terkait dengan perkara Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum berjalan 1 tahun sebab menikah 13 September 2013 dan mengajukan cerai 20 Mei 2014 belum punya anak;
2. Rumah tangga dalam jangka setahun masih dalam masa-masa mesra antara suami isteri, maka tidak logis adanya perselisihan yang terus menerus;
3. Saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perselisihan tersebut, apakah bertengkar mulut dengan mengeluarkan kata-kata yang saling menyakitkan pada kedua belah pihak. Dan kapan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi dan berapa kali. Karena yang namanya sering itu berulang kali terjadi dan itu harus diketahui oleh saksi, namun saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak menerangkan tentang hal tersebut karena memang tidak ada



perselisihan dan pertengkaran yang parah yang mengakibatkan kedua belah pihak atau salah satunya menderita;

4. Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dengan mendasarkan keterangan kepada saksi-saksi padahal saksi tidak mengetahui tentang bentuk perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi dengan mendasarkan kepada adanya perpisahan selama 20 hari padahal dalam peraturan perpisahan itu harus berlangsung lamanya 2 tahun (Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 huruf b);

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 122/Pdt,G/2014/PA.Tlg tanggal 01 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama di bebaskan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebaskan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/  
Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 122/  
Pdt.G/2014/PA.Tlg tanggal 01 Juli 2014 M. bertepatan dengan  
tanggal 03 Ramadhan 1435 H;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding, untuk membayar biaya  
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seraus lima puluh  
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 09 Oktober  
2014 bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H. oleh kami  
Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH., yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis.,  
Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, SH., dan Drs. H. ABDUL MU'IN, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang  
didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SALATUN, SH. sebagai  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, SH,

Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH,

Hakim Anggota,

Drs H. ABDUL MU'IN

Panitera Pengganti,

SALATUN, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Administrasi lainnya ..... Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)